

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa judul skripsi yang pernah diteliti oleh mahasiswa- mahasiswa di perguruan tinggi lainnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun referensi-referensi yang dimaksud diantaranya:

Pertama, Skripsi Jumara Ayu Putri Mahasiswa prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar Dengan judul “Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba” penelitian ini menjelaskan Masalah tentang “Bagaimana Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba”¹⁷, dengan Sub masalah yaitu: Bagaimana Upaya Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba? Dan Kendala Apa yang Dihadapi dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif Pendekatan penelitian yang Digunakan adalah pendekatan bimbingan dan pendekatan psikologi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data mereduksi data dengan merangkum dan memilih hal yang pokok, penyajian data yaitu menyajikan sekumpulan informasi dan diklasifikasikan, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi diutarakan dari data-data yang telah diperoleh. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas efektivitas mediasi dalam mengurangi angka perceraian di lingkungan Pengadilan Agama. Pada penelitian ini, dijelaskan bagaimana efektivitas mediasi dalam mengurangi angka perceraian dengan menggunakan pendekatan bimbingan dan pendekatan psikologi, sedangkan penelitian saya membahas upaya mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Purwokerto dalam mengurangi angka perceraian dalam perspektif Kompilasi

¹⁷ Jumra Ayu Putri, *peran mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama kabupaten Bulukumba*, (skripsi, universitas Islam negeri Alauddin Makassar), 2020

Hukum Islam dan PERMA No.1 Tahun. Adapun perbedaan penelitian ini yang diteliti peneliti adalah pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan bimbingan dan pendekatan psikologi, jika penulis menggunakan deskriptif analisis, dan pada penelitian sebelumnya lebih menekankan pada peran mediatornya sedangkan jika penulis lebih menekankan pada upaya pengadilannya. Serta subjek dalam penelitian sebelumnya adalah Pengadilan Agama Bulukumba, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah Pengadilan Agama Purwokerto.

Kedua, skripsi Fakhri Rahman Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manna”¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mediasi, faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat proses pelaksanaan mediasi, dan upaya serta strategi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manna. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian mixed methods dengan metode pendekatan sosiologis. Sumber data diperoleh dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, interview, dan dokumentasi. Metode menganalisisnya menggunakan metode analisis kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas efektivitas mediasi dalam perceraian di lingkungan Pengadilan Agama. Adapun perbedaan penelitian ini yang diteliti peneliti adalah adalah Pengadilan Agama Manna, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah Pengadilan Agama Purwokerto.

Ketiga, skripsi Shibatu Muhyaya, Mahasiswa Fakultas Agama Islam Prodi Ahwal Syakhsyah Universitas Islam Sultan Agung Semarang Dengan judul “Keberhasilan Mediasi Dalam Menekan Angka Perceraian di PA

¹⁸ Rahman Fakhri, *efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manna* (skripsi, universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta), 2023

Demak Tahun 2019-2020”¹⁹ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2019-2020 serta mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses bermediasi di Pengadilan Agama Demak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), dengan sumber data yang diperoleh dari buku, jurnal hukum dan wawancara. Kemudian metode analisis data menggunakan metode induktif, yaitu analisa data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan ke teori. Dengan tujuan menghindari manipulasi data-data penelitian. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas efektivitas mediasi dalam perceraian di lingkungan Pengadilan Agama. Adapun perbedaan penelitian ini yang diteliti peneliti adalah adalah Pengadilan Agama Demak, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah Pengadilan Agama Purwokerto.

Jurnal Nur Lina Afifah Litti (Universitas Muhammadiyah Jakarta), Rajiv Nazry Faizullah Sina Gula (Universitas Muhammadiyah Jakarta), M. Hapis Ray Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fahrurazi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Oneng Nurul Bariyah Universitas Muhammadiyah Jakarta, Siti Rohmah Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan judul “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur”²⁰ Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Volume 06, No 2, 202” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Dengan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat dalam rangka

¹⁹ Muhayya Shihhatul, *keberhasilan mediasi dalam menekan perceraian di Pengadilan Agama Demak tahun 2019-2020*, (skripsi, UNISSULA, Semarang), 2022

²⁰Litti Nur Lina Afifah, dkk. *Efektivitas proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur*, (jurnal kajian Islam dan masyarakat, vol. 06, no. 2), 2023

memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi Pengadilan Agama Jakarta Timur, kemudian mewawancarai Hakim dan Mediator, dan terakhir Dokumentasi. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas efektivitas mediasi dalam perceraian di lingkungan Pengadilan Agama. Adapun perbedaan penelitian ini yang diteliti peneliti adalah adalah Pengadilan Agama Jakarta Timur, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah Pengadilan Agama Purwokerto.

Kelima, Jurnal Ria Zaitullah (Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien (IDIA) dengan judul “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016”²¹ Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 2 (2), 2020: 142-157 jurnal ini mengkaji tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama menurut Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 , sebagai upaya yang real yang dilakukan oleh Pengadilan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Proses mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama merupakan sebuah upaya dalam penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Kajian ini merupakan kajian kualitatif, dalam kajian ini ditemukan bahwa dalam realitas yang ada di masyarakat pemberlakuan mediasi masih kurang efektif dalam menyelesaikan perkara, terbukti dari sedikitnya perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi. Penyebab paling utama dalam hal ini adalah kurangnya kesadaran, egoisme dan tidak adanya kemauan untuk berdamai. Diperlukan adanya mediator non hakim ataupun mediator bersertifikat yang lebih berpengalaman untuk lebih meningkatkan keberhasilan proses mediasi. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas efektivitas mediasi dalam perceraian di lingkungan Pengadilan Agama

²¹ Ria Zaitullah, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016*, (Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 2 (2), 2020

Dengan Perspektif PERMA No 1 Tahun 2016 Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah peneliti sebelumnya hanya menggunakan perspektif PERMA No. 1 Tahun 2016 namun jika penulis tidak hanya PERMA tetapi juga menggunakan pendekatan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan untuk subjeknya jika peneliti terdahulu yaitu Pengadilan Agama Jakarta Timur, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah Pengadilan Agama Purwokerto

2.2. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

2.2.1 Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di Tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya dalam menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak. “berada di tengah” juga bermakna bahwa mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak pihak manapun dalam menyelesaikan sengketa.²² Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.²³ Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting; Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam

²² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 2

²³ Hasan Alwi (Pimpinan Redaksi), *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke tiga*, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h. 72

penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.²⁴

Penjelasan mediasi dari sudut pandang etimologi lebih menekankan pada peran pihak ketiga yang berfungsi sebagai penghubung antara para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik mereka. Penjelasan ini sangat penting untuk membedakan mediasi dari bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi, dan sebagainya. Mediator berposisi di "tengah dan netral" antara pihak-pihak yang berselisih, berusaha untuk menemukan kesepakatan yang dapat memuaskan semua pihak yang terlibat.

Istilah mediasi sebenarnya sulit untuk didefinisikan secara komprehensif dan menyeluruh, mengingat cakupannya yang sangat luas. Oleh karena itu, beberapa ahli memberikan pemahaman mereka mengenai definisi mediasi.;

1. Moore mengartikan Mediasi sebagai proses intervensi pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, yang membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan konflik mereka dengan cara merundingkan penyelesaian yang dapat diterima bersama.²⁵
2. Menurut Menkel-Meadow Mediasi adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator yang membantu para pihak untuk berkomunikasi dan bernegosiasi, dengan tujuan mencapai resolusi yang dapat diterima oleh semua pihak."²⁶
3. Garry Goopaaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impersal) bekerja sama dengan pihak-pihak yang

²⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Depok: Kencana, 2017), hlm., 3

²⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara di Lingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.25.

²⁶

bersengketa untuk membantu mereka untuk memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan²⁷

4. Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau dengan cara mufakat dengan bantuan dari seprang pihak netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus.²⁸

Dari berbagai pengertian mediasi yang diungkapkan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator.

Peran mediator sangat penting dalam membantu para pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi, bernegosiasi, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediator, dalam melaksanakan perannya, hanya memiliki wewenang untuk memberikan saran atau mengatur proses mediasi dalam usaha menyelesaikan sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan atau peran dalam menentukan isi dari persengketaan ia hanya bertugas untuk memastikan bahwa proses mediasi berlangsung dengan baik, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan antara para pihak. Mediator harus mampu memberikan alternatif solusi ketika para pihak tidak memiliki pilihan lain untuk menyelesaikan sengketa atau ketika mereka mengalami kesulitan atau bahkan terhenti dalam proses penyelesaian. Di sinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral, yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan sengketa, oleh karena itu mediator harus memiliki sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.²⁹

²⁷ Garry Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi* (Jakarta: ELIPS Project 2003), h. 201.

²⁸ Mardalena hanifah, *perbandingan tugas mediator dan pengadilan agama Indonesia dengan mahkamah syariah Malaysia*” ADHAPER jurnal Hukum acara petdata 6 no 3 2021.

²⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Depok: Kencana, 2017), hlm, 7-9.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Mediasi

Dalam berbagai literatur, terdapat sejumlah prinsip yang mendasari pelaksanaan mediasi. Prinsip dasar (basic principles) berfungsi sebagai landasan filosofis bagi kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang perlu dipahami oleh mediator agar dalam menjalankan proses mediasi tetap sesuai dengan arah filosofi yang melatarbelakangi keberadaan institusi mediasi. David Spencer dan Michael Brogan mengacu pada pandangan Ruth Carlton yang mengidentifikasi lima prinsip dasar mediasi. Kelima prinsip ini dikenal sebagai lima dasar filsafat mediasi, yang meliputi: prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).³⁰

1. Prinsip Kerahasiaan (*confidentiality*)

Kerahasiaan ini mengacu pada ketentuan bahwa semua hal yang terjadi selama pertemuan yang difasilitasi oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh dipublikasikan kepada masyarakat atau media oleh masing-masing pihak. Selain itu, mediator juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi mediasi dan disarankan untuk menghancurkan semua dokumen yang terkait setelah sesi mediasi selesai. Mediator tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan untuk kasus yang telah ia bantu selesaikan melalui mediasi. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat diharapkan untuk saling menghormati kerahasiaan isu dan kepentingan masing-masing. Jaminan kerahasiaan ini sangat penting agar para pihak dapat mengungkapkan permasalahan mereka secara langsung dan terbuka, yang pada gilirannya akan membantu dalam

³⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Depok: Kencana, 2017), hlm., 28-30

mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan mereka secara lebih jelas.³¹

2. Prinsip Sukarela (*volunteer*)

Setiap pihak yang terlibat dalam sengketa hadir dalam proses mediasi berdasarkan keinginan dan kemauan mereka sendiri, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain atau pihak eksternal. Prinsip kesukarelaan ini berlandaskan pada keyakinan bahwa individu akan lebih bersedia untuk bekerja sama dalam mencari solusi atas perselisihan mereka jika mereka datang ke tempat perundingan berdasarkan pilihan pribadi mereka.³²

3. Prinsip Pemberdayaan (*empowerment*)

Prinsip ini berasumsi bahwa individu yang berpartisipasi dalam mediasi memiliki kemampuan untuk menegosiasikan permasalahan mereka sendiri dan mencapai kesepakatan yang diinginkan. Kemampuan tersebut harus diakui dan dihargai, sehingga setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa seharusnya muncul dari proses pemberdayaan masing-masing pihak, karena hal ini akan meningkatkan kemungkinan para pihak untuk menerima solusi yang dihasilkan.³³

4. Prinsip Netralitas (*neutrality*)

Dalam proses mediasi, peran mediator adalah sebagai fasilitator yang hanya mengatur jalannya proses, sementara substansi permasalahan tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator memiliki kewenangan untuk mengontrol apakah mediasi berjalan dengan baik atau tidak. Dalam konteks ini, mediator tidak berfungsi sebagai hakim atau juri yang menentukan benar atau

³¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Depok: Kencana, 2017)., hlm. 29.

³² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Depok: Kencana, 2017)., hlm. 29.

³³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Depok: Kencana, 2017)., hlm. 30.

salahnya salah satu pihak, tidak pula mendukung pendapat dari salah satu pihak, atau memaksakan solusi kepada kedua belah pihak.³⁴

5. Prinsip Solusi Yang Unik (*A Unique Solution*)

Prinsip ini menyatakan bahwa solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar hukum yang berlaku, melainkan dapat muncul dari proses kreatif. Dengan demikian, hasil mediasi cenderung lebih mencerminkan keinginan kedua belah pihak, yang sangat terkait dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.³⁵

2.3 Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam

Secara bahasa kata *al-shulhu* berarti perdamaian³⁶, Hasby Ash-Siddiqie dalam bukunya Pengantar Fiqih Muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud *al-Shulh* adalah “Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan.”³⁷ “*shulh* merupakan suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat diharapkan akan berakhir perselisihan”. Dengan kata lain, sebagai mana yang di ungkapkan oleh Wahbah Zuhaily *shulh* adalah “akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan”³⁸

Menurut kata lain yaitu, *sulh* adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. *Sulh* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan

³⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 30.

³⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 30.

³⁶ Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet. k-2, h.788.

³⁷ Hasbi Ash-Siddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) cet.k-1,

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi*, penerjemah oleh Abdul Hayyie al Kattani (Damaskus: Darul Fikr, 2007), jilid 6, cet. k-10, h. 235.

terbaik dalam menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak³⁹ Penyelesaian sengketa melalui jalur *sulh* jauh lebih baik bila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, karena putusan pengadilan akan memunculkan kedengkian diantara mereka.⁴⁰ Adapun landasan Hukum Mediasi dalam Islam memiliki dasar yang kuat baik dari Al-Qur'an maupun Hadits:

1. Al-Qur'an

Qur'an Surat Al-Hujarat ayat 9:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya sehingga adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” (Q.S. Al-Hujarat Ayat 9).⁴¹

Ayat tersebut menjadi dasar hukum mediasi. Allah sangat menganjurkan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa yang terjadi antara keluarga atau masyarakat secara damai dengan musyawarah guna mencari jalan tengah atau jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak. Selain itu terdapat dasar hukum terkait proses penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang dikenal dengan *hakam*, yang didasarkan pada Al- Qur'an surat an-Nisa' ayat 35:⁴²

³⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Depok: Kencana, 2017), hal 204

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, (Cairo: Dar al-Fath, 2000), hlm. 211-212

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-Hujurat [49]: 9.

⁴² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Depok: Kencana, 2017), hal. 185

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. An-Nisa’ Ayat 35)⁴³

Ayat ini menganjurkan adanya pihak ketiga atau mediator yang dapat membantu pihak suami istri dalam mencari jalan penyelesaian sengketa keluarga mereka.⁴⁴

A. Hadist Nabi Muhammad S.A.W.

Hal senada juga dijelaskan oleh beliau, diriwayatkan dari ‘Amr bin ‘Auf Al-Muzani, melalui ayahnya dan kakeknya:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ،
إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya “Sulh adalah sesuatu yang harus ada diantara kaum muslimin, kecuali suatu perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dan kaum muslimin terkait janji mereka, kecuali janji yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram” (H.R. At-Tarmizi)⁴⁵

Contoh menghalalkan yang haram seperti berdamai untuk menghalalkan riba. Contoh mengharamkan yang halal seperti berdamai untuk mengharamkan jual beli yang sah. Hadits ini berfungsi sebagai dasar untuk perkara syarat-syarat, yang menunjukkan bahwa hukum aslinya mengizinkan semua hal, kecuali jika terdapat suatu hal yang melanggar syariat. Hadits-hadits ini menunjukkan betapa pentingnya shulhu dalam perselisihan, terutama antara orang Islam. Sejauh ini, hadis-hadis yang disertakan di atas

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. An-Nisa, [43]

⁴⁴ ⁴⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Depok: Kencana, 2017), hal. 185

⁴⁵ At-Tirmidzi, *Jami' At-Tirmidzi*, no. 1272, Kitab al-Ahkam, Bab: Ma Ja'a fi al-Shulh.

menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengakui bahwa metode shulhu adalah upaya perdamaian yang paling efektif untuk mencegah dan menyelesaikan konflik⁴⁶

2.4 Mediasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum materiil yang selama ini berlaku dan digunakan sebagai pedoman di lingkungan Pengadilan Agama, yang berisi hukum islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.⁴⁷ KHI menjadi pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut termasuk perkara perkawinan, yaitu perceraian. Dalam konteks penyelesaian sengketa, KHI juga mengatur pentingnya upaya mediasi atau perdamaian sebelum perkara dilanjutkan ke proses persidangan secara menyeluruh.

2.4.1 Dasar Hukum Mediasi dalam KHI

Ketentuan mengenai mediasi dalam KHI terdapat dalam 143 KHI: *“dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”*⁴⁸ pada pasal tersebut yang mewajibkan kepada hakim untuk berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan suami istri dalam perkara perceraian. Tugas mendamaikan merupakan upaya yang harus dilaksanakan hakim pada setiap sidang berlangsung sampai putusan dijatuhkan. ⁴⁹Upaya tersebut merupakan bentuk nyata penerepan mediasi dalam hukum islam yang dikodifikasikan dalam sistem hukum hukum nasional.

⁴⁶ Rima Hikmatul Karimah, “Konsep Shulh sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadits,” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, Vol. 2, No. 1, Januari–Juni 2024, hlm. 1.

⁴⁷ Tim redaksi Nuansa Ilmu, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Ilmu, 2023), hlm 70.

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 nomor 1 dan 2.

⁴⁹ Pengadilan Tinggi Agama Manado, *Beranda Halaman Utama*, diakses pada 29 Juli 2025

2.5 Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa melalui bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Dalam konteks hukum acara perdata di Indonesia, mediasi telah diatur secara khusus melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini diterbitkan sebagai penyempurnaan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan keberhasilan proses mediasi di lingkungan peradilan. Dalam Pasal 1 angka 1, mediasi didefinisikan sebagai: “Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”⁵⁰ PERMA ini mewajibkan setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk di lingkungan peradilan agama, untuk terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara. Hal ini ditegaskan dalam setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk di lingkungan peradilan agama, untuk terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.”⁵¹

PERMA ini juga mengatur secara rinci mengenai tahapan mediasi, mulai dari penunjukan mediator, pelaksanaan pertemuan mediasi, hingga pembuatan kesepakatan perdamaian. Salah satu inovasi penting dalam PERMA ini adalah pengaturan mengenai itikad baik para pihak dalam mengikuti proses mediasi. Jika salah satu pihak dinyatakan tidak beritikad

⁵⁰ Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 1 angka 1.

⁵¹ Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*., Pasal 4 ayat (1)

baik, maka dapat dikenai sanksi berupa tidak diterimanya gugatan atau kewajiban membayar biaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan 23.⁵² Dengan diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Mahkamah Agung menegaskan komitmennya dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai, cepat, dan berbiaya ringan, serta memperkuat peran mediasi sebagai bagian integral dari sistem peradilan di Indonesia.

2.5.1 Latar Belakang dan Tujuan PERMA No. 1 Tahun 2016

Dalam sistem peradilan perdata Indonesia, mediasi memperoleh posisi strategis sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang menekankan pada asas musyawarah dan mufakat.⁵³ Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigatif. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa mekanisme litigasi formal kerap dinilai tidak cukup responsif terhadap keinginan para pihak untuk memperoleh solusi yang cepat, murah, dan memuaskan secara emosional serta substantif.⁵⁴

Selain sebagai bentuk respon terhadap kelemahan implementatif dari PERMA No. 1 Tahun 2008, PERMA No. 1 Tahun 2016 juga merupakan bagian dari strategi reformasi birokrasi peradilan dalam rangka meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat. Mahkamah Agung secara eksplisit menyebutkan bahwa mediasi merupakan instrumen yang tepat untuk mencegah terjadinya penumpukan perkara,

⁵² Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*, Pasal 22 dan Pasal 23.

⁵³ Nur Iftitah Isnantiana, *"Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Purwokerto," Prosiding Seminar Hukum Nasional, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2019, hlm. 45.*

⁵⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175, diakses dari <https://jdih.mahkamahagung.go.id> pada 26 Juni 2025.

mengurangi beban hakim, dan menciptakan penyelesaian yang lebih berkelanjutan serta berlandaskan prinsip win-win solution.⁵⁵

2.5.2 Tujuan PERMA No. 1 Tahun 2016

Tujuan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah untuk memperkuat dan mengoptimalkan penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi yang terintegrasi dalam proses berperkara di pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam bagian *Menimbang* huruf a–f, yang secara gamblang menyebutkan beberapa poin penting berikut:

1. Meningkatkan akses keadilan bagi para pihak melalui penyelesaian sengketa yang memuaskan dan berkeadilan.
2. Mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagai bagian dari reformasi birokrasi Mahkamah Agung.
3. Mengintegrasikan mediasi ke dalam hukum acara perdata, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg.
4. Mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa secara efektif.
5. Menyempurnakan PERMA No. 1 Tahun 2008, yang dinilai belum optimal dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan.

Tujuan-tujuan ini menunjukkan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga strategis dalam membangun budaya penyelesaian sengketa yang lebih damai dan partisipatif di lingkungan peradilan Indonesia.⁵⁶

⁵⁵ Hidayat, Muhammad. "Kedudukan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri," *Jurnal Hukum Universitas Islam Malang*, diakses dari <https://jim.unisma.ac.id> pada 26 Juni 2025.

⁵⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, bagian *Menimbang* huruf a–f.

2.5.3 Prosedur Mediasi Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016

Dalam konteks hukum acara perdata, mediasi diatur secara komprehensif melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berikut Prosedur mediasi berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016:

1. Penunjukan Mediator

Berdasarkan Pasal 20 PERMA No 1 Tahun 2016, setelah sidang pertama, hakim wajib menunda pemeriksaan perkara dan menunjuk seorang mediator untuk memfasilitasi proses mediasi. Mediator dapat dipilih dari daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan.⁵⁷

2. Tahap Pengenalan dan Penjelasan Mediasi

Sesuai pasal 17 No 6 "*Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.*" Sebelum memulai mediasi, mediator wajib menjelaskan kepada para pihak mengenai mediasi yang terdapat dalam pasal 17:⁵⁸

- b. pengertian dan manfaat Mediasi;
- c. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;
- d. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;

⁵⁷ PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 20 angka 1

⁵⁸ PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 17 angka 7

- e. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
- f. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.

3. Pelaksanaan Proses Mediasi

Mengacu pada pasal 5 PERMA No 1 Tahun 2016 Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain dalam pasal 5 disebutkan *“Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.”*⁵⁹ Dalam pelaksanaannya mediator bertugas mendorong komunikasi langsung yang konstruktif antara para pihak dan dapat memberikan pendapat huku apabila diminta oleh para pihak, selama tetap menjaga netralitas.

4. Jangka Waktu Mediasi

Menurut pasal 24 PERMA No 1 Tahun 2016 jangka waktu pelaksanaan mediasi berlangsung paling lama adalah selama 30 hari kerja sejak penunjukan mediator.⁶⁰ Apabila diperlukan, jangka waktu ini dapat diperpanjang satu kali selama 30 hari kerja tambahan, dengan persetujuan para pihak secara tertulis.⁶¹

5. Hasil Akhir Mediasi

Jika mediasi berhasil, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34, para pihak akan menandatangani kesepakatan perdamaian (akta perdamaian) yang dapat diajukan kepada majelis hakim untuk disahkan. Akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan. Apabila

⁵⁹ PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 5 ayat 1

⁶⁰ PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 24 ayat 2

⁶¹ PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 24 ayat 4

mediasi tidak berhasil, maka mediator akan menyampaikan laporan tidak berhasilnya mediasi tanpa mengungkap isi pembicaraan mediasi.

6. Biaya Mediasi

Biaya mediasi adalah bagian dari biaya perkara yang timbul selama proses mediasi berlangsung. Biaya ini dapat mencakup pemanggilan para pihak, perjalanan, pertemuan, jasa ahli, dan kebutuhan administratif lainnya yang relevan dengan pelaksanaan mediasi. Dalam Pasal 8-10 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa biaya mediasi ditanggung secara bersama oleh para pihak, kecuali ada kesepakatan lain mengenai pembagian biaya tersebut.

7. Kewajiban Mengikuti Mediasi dan Sanksi

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 6, 7, dan 22, setiap perkara perdata wajib menempuh proses mediasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke pokok perkara.⁶² Ketidakhadiran salah satu pihak tanpa alasan yang sah dapat dikenai sanksi, seperti gugatan dinyatakan tidak diterima (jika penggugat tidak hadir), atau perkara tetap diperiksa tanpa kehadiran tergugat (jika tergugat yang tidak hadir).

⁶² PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 1 ayat 1.